



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftar dalam buku register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1992, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PURWOASRI, KEDIRI.JAWA TIMUR sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/50/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK 1 (P) umur 17 Tahun
 2. ANAK 2 (L) umur 2 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juni 2007 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat



5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Mei 2011, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat ;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan PURWOASRI, KEDIRI.JAWA TIMUR, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan PURWOASRI, KEDIRI.JAWA TIMUR, untuk dicatat perceraianya ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan



PURWOASRI, KEDIRI.JAWA TIMUR dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan, Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat :

Poto kopi buku kutipan akta nikah nomor 479/50/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Curug kabupaten Tangerang (bukti P.);

B. Bukti Saksi :



SAKSI 1 , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tangerang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di Panongan;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis;
- Bahwa, sejak 2 tahun (sejak tahun 2010), rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011, Tergugat pergi entah ke mana tidak diketahui keberadaannya (Ghoib);
- Bahwa, saksi sudah menasehati agar Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi keterangan seorang saksi Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (suplatoir);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya, yaitu bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Kutipan Akata Nikah dengan dikuatkan oleh keterangan seorang saksi, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dengan menasehati Penggugat untuk berdamai mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat secara pribadi telah hadir di muka persidangan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat (Vertek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan paertengkaran terus menerus, bahkan mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali, untuk meneruskan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hak dan telah mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975



jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan Purwosari , Kediri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SUPYAN MAULANI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. NURHAYATI. dan
Drs. H. SAIFULLAH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini
hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh HIKMAH
NURMALA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
dihadiri Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. SUPYAN MAULANI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. NURHAYATI

Drs. H. SAIFULLAH

PANITERA PENGGANTI,

HIKMAH NRMALA, SH.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya kepaniteraan Rp. 35.000,--
 2. Biaya proses Rp. 350.000,--
 3. Biaya Meterai Rp. 6.000,--

- J u m l a h = Rp.391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)